

**PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 1 TAHUN 2020**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 1 TAHUN 2020
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat pada semester pertama;
 - b. bahwa Peraturan Desa Wirokerten tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Wirokerten tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa dan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 62);
27. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN
dan
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WIROKERTEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 4.714.464.723,00
b. Belanja Desa	<u>Rp. 4.779.252.314,00</u>
Surplus/Defisit	Rp(64.787591,00)
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	Rp. 578.279.291,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 478.279.291,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 413.491.700,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 65.805.927,00 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 4.780.270.650,00
 2. Realisasi Rp. 4.714.464.723,00
 - Selisih Rp. 65.805.927,00

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 479.297.627,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 5.258.549.941,00
2. Realisasi	<u>Rp. 4.779.252.314,00</u>
Selisih	Rp. 479.297.627,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 413.491.700,00 dengan perincian sebagai berikut :	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (478.279.291,00)
2. Realisasi	<u>Rp. (64.787.591,00)</u>
Selisih	Rp. 413.491.700,00
d. Selisih dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 578.279.291,00
2. Realisasi	<u>Rp. 578.279.291,00</u>
Selisih	Rp. 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 100.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut :	
1. Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 478.279.291,00
2. Realisasi	<u>Rp. 478.279.291,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.685.254.893,60
2. Realisasi	<u>Rp. 1.377.225.029,00</u>
Selisih	Rp. 308.029.864,60

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp. 1.116.274.500,00
2. Realisasi		<u>Rp. 1.074.323.425,00</u>
Selisih		Rp. 41.951.075,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp. 637.807.000,00
2. Realisasi		<u>Rp. 565.803.310,00</u>
Selisih		Rp. 72.003.690,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp. 1.781.348.500,00
2. Realisasi		<u>Rp. 1.761.900.550,00</u>
Selisih		Rp. 19.447.950,00
d. Tidak Terduga		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp. 37.865.047,40
2. Realisasi		<u>Rp. 0,00</u>
Selisih		Rp. 37.865.047,40

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dari Peraturan Desa ini yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Aset Desa per 31 Desember 2019
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun 2019
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang Masuk ke Desa tahun 2019

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 31 Maret 2020

LURAH DESA WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diumumkan di Wirokerten

Pada tanggal, 31 Maret 2020

CARIK DESA WIROKERTEN,

TTD

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2020 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL : (01/WIROKERTEN/2020)

